



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISKANDAR PANJI PRADANA Alias PANJI Bin DEDE
DRAJAT
Nomor Identitas/ KTP : 3302270711650002
Tempat lahir : Purbalingga
Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 14 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat KTP : Desa Padamara Rt.005 Rw. 001 Kecamatan
Padamara Kabupaten Purbalingga
Alamat Tempat tinggal : Desa Mipiran Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan Padamara
Kabupaten Purbalingga
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMP (Kelas IX)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 22 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnr tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR PANJI PRADANA Alias PANJI Bin DEDE DRAJAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISKANDAR PANJI PRADANA Alias PANJI Bin DEDE DRAJAT dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah gembok besi jenis padlock;-----
 - b) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DAFTAR ASSET PT. SMARTFREN TELECOM, tertanggal Yogyakarta, 22 December 2022.-----
 - c) 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440;

 - d) 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442; -----
 - e) 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11:11.
-

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. SMARTFREN TELECOM.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya kembali:

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR PANJI PRADANA Alias PANJI Bin DEDE DRAJAT pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa turut Desa Mipiran Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menelephone Terdakwa dengan maksud menawarkan barang aki lengkap dengan surat-suratnya, kemudian Terdakwa setuju akan tetapi meminta agar barang harus sampai di tempat Terdakwa Desa Mipiran Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk melihat keasliannya. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sdr. TRIYANTO (DPO) membawa barang berupa berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 disertai 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11:11 (*bukan bukti pembelian namun merupakan surat bukti perawatan kabel jaringan XL*) ke rumah kontrakan Terdakwa turut Desa Mipiran Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, selanjutnya setelah memeriksa barang tersebut kemudian Terdakwa bersedia membeli dengan harga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah) per kilo sehingga total uang yang saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima yaitu sebesar Rp1.039.500,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 serta 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 disertai 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11:11 (*bukan bukti pembelian namun merupakan surat bukti perawatan kabel jaringan XL apabila terdapat kabel jaringan yang rusak*) dari saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) tersebut mengakibatkan PT. SMARTFREN TELCOM mengalami kerugian materil sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rivana Mahardika Bin Tarmono, disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib, ketika Saksi dan Saksi WALIDUL sedang berada di Tower Smartfren turut Kec. Kejajar Kab. Wonosobo untuk melakukan pengecekan rutin, tiba-tiba Sdr.IRAWAN selaku operator OMC PT SMARTFREN TELECOM Cabang Jogjakarta menelepon Saksi bahwa di Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara milik PT SMARTFREN TELECOM tidak memancarkan sinyal;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi dan Saksi WALIDUL menindak lanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi WALIDUL tiba di Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa gembok gerbang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan tidak terkunci, kondisi box besi/almari besi penyimpanan baterai tower milik PT SMARTFREN TELECOM sudah rusak seperti bekas di gerenda mesin oleh seseorang dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 serta 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 sudah tidak ada atau hilang, kemudian kerangkeng atau penyangga besi sudah rusak seperti bekas di gerenda mesin oleh seseorang, serta kabel untuk menyambungkan baterai sudah terpotong bekas di gunting menggunakan tang potong kemudian kabel tersebut dibalut menggunakan solasi hitam;

- Bahwa selanjutnya selang satu hari setelah terjadinya kehilangan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 serta 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442, saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian sektor Madukara;
- Bahwa setiap teknisi yang melakukan pengecekan di Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, selalu sesudah mengecek akan di kunci Kembali gemboknya di area box besi/lemari besi penyimpanan baterai dan gerbang masuk tower;
- Bahwa jenis gembok gerbang yaitu gembok jenis padlock yang mana gembok tersebut tidak semua orang tau kodenya dan Saksi berprasangka bahwa orang yang melakukan mencuri baterai milik PT SMARTFREN TELECOM di Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara juga seorang teknisi di tower tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara terdapat dua jaringan yang ikut dalam tower tersebut yaitu sinyal SMARTFREN dan XL;
- Bahwa di Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tidak ada orang yang menjaga 1x24 jam;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut, PT.SMARTFREN TELCOM mengalami kerugian materil sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa orang yang mengambil 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 serta 1 (satu) unit baterai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 tidak ada izin dari PT SMARTFREN TELECOM selaku pemilik baterai tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi Walidul Ihsan Bin Budi Wahyono, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib, ketika Saksi dan Saksi Rivana sedang berada di Tower Smartfren turut Kec. Kejajar Kab. Wonosobo untuk melakukan pengecekan rutin, tiba-tiba Sdr.IRAWAN selaku operator OMC PT SMARTFREN TELECOM Cabang Jogjakarta menelepon Saksi bahwa di Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara milik PT SMARTFREN TELECOM tidak memancarkan sinyal;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi dan Saksi Rivana menindak lanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi Rivana tiba di Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa gembok gerbang depan tidak terkunci, kondisi box besi/almari besi penyimpanan baterai tower milik PT SMARTFREN TELECOM sudah rusak seperti bekas di gerenda mesin oleh seseorang dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 serta 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 sudah tidak ada atau hilang, kemudian kerangkeng atau penyangga besi sudah rusak seperti bekas di gerenda mesin oleh seseorang, serta kabel untuk menyambungkan baterai sudah terpotong bekas di gunting menggunakan tang potong kemudian kabel tersebut dibalut menggunakan solasi hitam;
- Bahwa selanjutnya selang satu hari setelah terjadinya kehilangan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 serta 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442, saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian sektor Madukara;
- Bahwa setiap teknisi yang melakukan pengecekan di Tower Mitratel turut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, selalu sesudah mengecek akan dikunci Kembali gemboknya di area box besi/lemari besi penyimpanan baterai dan gerbang masuk tower;

- Bahwa jenis gembok gerbang yaitu gembok jenis padlock yang mana gembok tersebut tidak semua orang tau kodenya dan Saksi berprasangka bahwa orang yang melakukan mencuri baterai milik PT SMARTFREN TELECOM di Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara juga seorang teknisi di tower tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi di Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara terdapat dua jaringan yang ikut dalam tower tersebut yaitu sinyal SMARTFREN dan XL;
 - Bahwa di Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tidak ada orang yang menjaga 1x24 jam;
 - Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut, PT SMARTFREN TELECOM mengalami kerugian materil sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - Bahwa orang yang mengambil 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 serta 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 tidak ada izin dari PT SMARTFREN TELECOM selaku pemilik baterai tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. Saksi Arief Sucipto Alias Cipto Bin Alm Ralim, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib dihubungi via telepon oleh Sdr. TRIYANTO (DPO) warga Kelurahan Grendeng Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas yang mengatakan "Kang ini ada barang Aki lagi, barangnya lengkap ada surat-suratnya" kemudian Terdakwa menjawab "ya tidak ada-apa yang penting barangnya resmi";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama Sdr.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYANTO sepakat melakukan transaksi pembelian 1 (satu) unit Baterai Lithium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit Baterai Lithium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 yang disertai 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11:11 dengan orang yang menjual yaitu sdr. EDELWESSIA LAGESTA DHANDY OKA PRADHANA Alias EDEL Bin Alm. FEBRI PRIAMBODO dan sdr. NAZAR INSAAN MUHAMMAD Alias NAZAR Alias TROBUL Bin RIAN ANDRIANA pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di hotel Reddorz turut Kelurahan Grendeng Rt. 001 Rw. 004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kilonya dengan total berat mencapai 77 kg, sehingga saksi membayar sebesar Rp847.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi menjual kembali barang berupa 1 (satu) unit Baterai Lithium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit Baterai Lithium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 disertai 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11:11 (*bukan bukti pembelian namun merupakan surat bukti perawatan kabel jaringan XL*) kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wib di rumah Terdakwa turut Desa Mlipiran Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan harga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah) per kilo sehingga total uang yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp1.039.500,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil saksi membeli 1 (satu) unit Baterai Lithium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit Baterai Lithium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442, lalu kemudian menjualnya kembali ke Terdakwa, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua lima ratus rupiah), yang sdr. Triyanto mendapatkan keuntungan dari saksi Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram, sehingga total uang yang didapat Sdr. Triyanto sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan sisanya saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan belanja ban bekas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11:11 bukan merupakan dokumen kepemilikan baterai, karena saksi tidak bisa bahasa Inggris;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Achmad Murtado Bin Alm Khanif Khasan Mubarak, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada tanggal 18 Desember 2022, terdapat Laporan Polisi No. Pol : LP / B / 05 / XII / 2022 / SPKT / POLSEK MADUKARA / POLRES BANJARNEGARA / POLDA JAWA TENGAH, selanjutnya Saksi bersama anggota resmob lainnya dengan dipimpin oleh Kanit Resmob Polres Banjarnegara anggota unit Reskrim Polsek Madukara pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan cara melakukan klarifikasi terhadap Saksi-Saksi dan mendatangi TKP;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut disimpulkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di area Tower Mitratel turut Dukuh Timbis Rt. 003 Rw. 001 Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara telah terjadi dugaan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 milik PT SMARTFREN TELECOM;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan serangkaian penyelidikan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 saksi beserta tim berhasil mengungkap orang yang menguasai barang berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX0318, yaitu orang yang bernama ISKANDAR PANJI PRADANA Bin DEDE DRAJAT (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa diketahui sedang menguasai 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX0318 setelah sebelumnya Terdakwa tersebut membuat status melalui whatsapps yang menawarkan barang tersebut dan kemudian informan dari tim Resmob berpura-pura sebagai pembeli dengan cara melakukan COD dengan Terdakwa, hingga kemudian pada saat COD, saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang kemudian menunjukkan penyimpanan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 dikontrakannya yang berada Desa Mipiran Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa setelah Saksi dn tim berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya tim resmob melakukan pemeriksaan awal terhadapTerdakwa dan kemudian diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara barang tersebut dibeli dari saksi ARIF SUCIPTO dengan pembelian secara kiloan dengan harga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah) per kilo jadi total uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi ARIF SUCIPTO yaitu sebesar Rp1.039.500,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tim Resmob mendapat informasi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIF SUCIPTO di rumahnya dengan alamat Jl. Gunung Slamet Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Saksi ARIF SUCIPTO, selanjutnya tim Resmob melakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa orang yang menjual barang berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 yang dijual kepada Saksi ARIF SUCIPTO adalah Sdr. EDELWESSIA LAGESTA DHANDY OKA PRADHANA Alias OKA Bin Alm. FEBRI PRIAMBODO yang beralamat di Jalan Pahlawan Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas yang bekerja di MKU dibawah Naungan dari XL dan Sdr. NAZAR INSAAN MUHAMMAD yang beralamat Desa Dawuhan Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi ARIF SUCIPTO, tim resmob kemudian berhasil mengamankan Sdr. EDELWESSIA LAGESTA DHANDY OKA PRADHANA Alias OKA Bin Alm. FEBRI PRIAMBODO dan Sdr. NAZAR INSAAN MUHAMMAD, yang mana setelah dilakukan interogasi mereka mengaku yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit baterai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 milik PT SMARTFREN TELCOM tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO menelpon Terdakwa dengan maksud menawarkan barang berupa baterai/aki lengkap dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO menelpon Terdakwa untuk menawari Terdakwa Baterai/aki karena saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO tahu kalau sehari-hari Terdakwa membuka usaha rongsokan/barang bekas;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyetujui penawaran dari saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO tersebut, akan tetapi dengan syarat agar barang harus sampai di tempat Terdakwa di kontrakan di desa Mipiran Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk melihat keasliannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO dan Sdr. TRIYANTO datang membawa barang berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 disertai 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11 ke rumah kontrakan Terdakwa turut Desa Mipiran Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa setelah memeriksa barang tersebut dan percaya bahwa kedua unit baterai/aki tersebut ada suratnya, kemudian Terdakwa bersedia membeli dengan harga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah) per kilogram, sehingga total uang yang saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO terima yaitu sebesar Rp1.039.500,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya kedua unit baterai tersebut akan Terdakwa jual kembali ke pengepul yang lebih besar sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari selisih harga;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak lagi mengecek asal usul dari 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442, karena pada saat saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO menjualnya kepada Terdakwa disertai dengan 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11 yang saksi kira merupakan dokumen kepemilikan barang. Selain itu, Terdakwa juga tidak bisa bahasa Inggris hingga saksi tidak mengetahui isi dari 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11 tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 merupakan barang hasil curian setelah pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, rumah kontrakan Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Polres Banjarnegara untuk mengamankan Terdakwa yang mengatakan 2 (dua) unit baterai yang Terdakwa beli dari saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO merupakan barang hasil curian dari Sdr. EDELWESSIA LAGESTA DHANDY OKA PRADHANA Alias OKA Bin Alm. FEBRI PRIAMBODO dan Sdr. NAZAR INSAAN MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa alat bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok besi jenis padlock;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DAFTAR ASSET PT SMARTFREN TELECOM, tertanggal Yogyakarta, 22 December 2022.
- 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440;
- 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442;
- 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11:11.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO menelpon Terdakwa dengan maksud menawarkan barang berupa baterai/aki lengkap dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO menelpon Terdakwa untuk menawarkan Baterai/aki karena saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO tahu kalau sehari-hari Terdakwa membuka usaha rongsokan/barang bekas;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyetujui penawaran dari saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO tersebut, akan tetapi dengan syarat agar barang harus sampai di tempat Terdakwa di kontrakan di desa Mipiran Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk melihat keasliannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO dan Sdr. TRIYANTO datang membawa barang berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 disertai 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11 ke rumah kontrakan Terdakwa turut Desa Mipiran Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa setelah memeriksa barang tersebut dan percaya bahwa kedua unit baterai/aki tersebut ada suratnya, kemudian Terdakwa bersedia membeli dengan harga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah) per kilogram, sehingga total uang yang saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO terima yaitu sebesar Rp1.039.500,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak lagi mengecek asal usul dari 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442, karena pada saat saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO menjualnya kepada Terdakwa disertai dengan 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11 yang saksi kira merupakan dokumen kepemilikan barang. Selain itu, Terdakwa juga tidak bisa bahasa Inggris hingga saksi tidak mengetahui isi dari 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11 tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau 1 (satu) unit baterai litium ZTE

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 merupakan barang hasil curian setelah pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, rumah kontrakan Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Polres Banjarnegara untuk mengamankan Terdakwa yang mengatakan 2 (dua) unit baterai yang Terdakwa beli dari saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO merupakan barang hasil curian dari Sdr. EDELWESSIA LAGESTA DHANDY OKA PRADHANA Alias OKA Bin Alm. FEBRI PRIAMBODO dan Sdr. NAZAR INSAAN MUHAMMAD;

- Bahwa akibat kejadian kehilangan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 tersebut, PT SMARTFREN TELECOM mengalami kerugian materil sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ISKANDAR PANJI PRADANA Alias PANJI Bin DEDE DRAJAT adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama di persidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "*patut dapat mengetahui*" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik "*pro parte dolus pro parte culpa*" (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. "*tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918)*;

Menimbang, bahwa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang "*gelap*" (hasil kejahatan) bukan barang yang "*terang*", hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya barang-barang hasil pencurian,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO menelpon Terdakwa dengan maksud menawarkan barang berupa baterai/aki lengkap dengan surat-suratnya;

Menimbang, bahwa saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO menelpon Terdakwa untuk menawari Terdakwa Baterai/aki karena saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO tahu kalau sehari-hari Terdakwa membuka usaha rongsokan/barang bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyetujui penawaran dari saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO tersebut, akan tetapi dengan syarat agar barang harus sampai di tempat Terdakwa di kontrakan di Desa Mipiran Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk melihat keasliannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO dan Sdr. TRIYANTO datang membawa barang berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 disertai 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11 ke rumah kontrakan Terdakwa turut Desa Mipiran Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa barang tersebut dan percaya bahwa kedua unit baterai/aki tersebut ada suratnya, kemudian Terdakwa bersedia membeli dengan harga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah) per kilogram, sehingga total uang yang saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO terima yaitu sebesar Rp1.039.500,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak lagi mengecek asal usul dari 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442, karena pada saat saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO menjualnya kepada Terdakwa disertai dengan 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11 yang saksi kira merupakan dokumen kepemilikan barang. Selain itu, Terdakwa juga tidak bisa bahasa Inggris hingga saksi tidak mengetahui isi dari 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 merupakan barang hasil curian setelah pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, rumah kontrakan Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Polres Banjarnegara untuk mengamankan Terdakwa yang mengatakan 2 (dua) unit baterai yang Terdakwa beli dari Saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO merupakan barang hasil curian dari Sdr. EDELWESSIA LAGESTA DHANDY OKA PRADHANA Alias OKA Bin Alm. FEBRI PRIAMBODO dan Sdr. NAZAR INSAAN MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya dapat memperkirakan kalau 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 yang dibeli dari saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO dengan harga sejumlah Rp1.039.500,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah) dimaksud bukanlah barang yang terang, karena Terdakwa tidak mencari tahu terlebih dahulu darimana asal-usul 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442 yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari saksi ARIF SUCIPTO Alias CIPTO ditambah Terdakwa membeli 2 (dua) unit baterai tersebut hanya dengan berbekal 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11 yang Terdakwa tidak tahu apa isi tulisannya, maka dengan demikian unsur "*membeli sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok besi jenis padlock;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DAFTAR ASSET PT SMARTFREN TELECOM, tertanggal Yogyakarta, 22 December 2022.
- 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440;
- 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442;
- 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11:11.

Oleh karena barang-barang tersebut milik PT SMARTFREN TELECOM, maka barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi PT SMARTFREN TELECOM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT SMARTFREN TELECOM;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR PANJI PRADANA Alias PANJI Bin DEDE DRAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok besi jenis padlock;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DAFTAR ASSET PT SMARTFREN TELECOM, tertanggal Yogyakarta, 22 December 2022;
 - 1 (satu) unit baterai Litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329440;
 - 1 (satu) unit baterai Litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PDTAX03189329442;
 - 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan DSV Page 3 of 3 4-Sep-22-11:11;Dikembalikan kepada PT SMARTFREN TELECOM.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh EKO SRI MARVYANTO, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh NASRUDDIN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, S.H., M.H.

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SRI MARVYANTO, S.Kom., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20